



NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT) PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor : 4871/C.06/FEB/X/2021

Nomor : 4224/EB.I/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Auditorium Al-Jibra UMI, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Mahfudnurnajamuddin, SE., MM.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Makassar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Urip Sumoharjo KM 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
2. **Prof. Dr. H. Abustani Ilyas., M.Ag** : Dekan Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di jl. Yasin Limpo no. 36 Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya didalam nota kesepakatan ini secara

sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar.
10. Naskah Kerjasama antara UMI Makassar dengan UIN Alauddin Makassar Nomor : 4871/C.06/FEB/X/2021 dan Nomor : 4224/EB.I/PP.00.9/10/2021.

Sepakat untuk melakukan **Nota Kesepakatan** dalam Pengembangan Kegiatan Tridharma dan Peningkatan Mutu Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN HUKUM**

Dalam **Nota Kesepakatan** ini yang dimaksud dengan :

1. Peningkatan kegiatan pendidikan adalah peningkatan kegiatan pembelajaran melalui pengembangan kurikulum dan instrumen pembelajaran melalui kegiatan pelatihan, lokakarya dan sejenisnya.
2. Peningkatan kegiatan penelitian adalah peningkatan kegiatan penelitian melalui pengembangan pendekatan atau paradigma penelitian untuk menghasilkan output penelitian yang lebih variatif dan inovatif melalui kegiatan pelatihan, lokakarya dan sejenisnya.
3. Peningkatan kegiatan pengabdian adalah peningkatan kegiatan pengabdian berbasis kolaborasi untuk menghasilkan output pengabdian yang lebih variatif dan inovatif melalui kegiatan pelatihan, lokakarya dan sejenisnya.
4. Peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan kompetensi lulusan melalui peningkatan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan standar Pendidikan nasional dan standar perguruan tinggi.
5. Peningkatan daya saing Bangsa Indonesia adalah peningkatan kapasitas bangsa dalam menghadapi tantangan dan persaingan global dengan tetap menjaga jati diri Bangsa Indonesia.
6. Berjenjang dan hirarkis adalah kerjasama ini didesain secara terstruktur, sistematis, dan detail dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (*Memorandum of*

Agreement) dan secara hirarkis dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang merupakan turunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI Makassar adalah Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf UMI Nomor : 0259 /H.25/UMI/II/2018 tentang pemberian amanah kepada Saudara **Prof. Dr. H. Mahfudnurnajamuddin, SE., MM.** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI Makassar masa Amanah 2018 - 2022.
8. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar adalah Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 213 tanggal 14 Agustus 2019 tentang pemberian amanah kepada Saudara **Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag.** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar masa Amanah 2019 - 2023.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **Nota Kesepakatan** adalah untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Tujuan **Nota Kesepakatan** adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam **Pengembangan Kegiatan Tridharma dan Peningkatan Mutu Pendidikan** sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek utama kerjasama ini adalah **Kegiatan Tridharma Dan Peningkatan Mutu Pendidikan.**
2. Ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini meliputi :
 - a. Pemutakhiran kurikulum dan metode pembelajaran untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian bersama berbasis kemitraan untuk meningkatkan output tridharma dan peningkatan bahan ajar.
 - c. Pengembangan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta masyarakat umum melalui Pendidikan, pelatihan dan lokakarya.
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau konferensi ilmiah berskala nasional maupun internasional.
 - e. Publikasi ilmiah Bersama pada jurnal internasional bereputasi.
 - f. Pengembangan pertukaran ataupun mobilitas dosen dan mahasiswa dengan perguruan tinggi ternama di luar negeri.

- g. Pengembangan materi Ajar dan Penyelenggaraan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Penguruan Tinggi dalam rangka membangun kompetensi lulusan.
- h. Bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepakatan** tentang **Kegiatan Tridharma Dan Peningkatan Mutu Pendidikan**, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan dokumen kerjasama yang dibuat secara berjenjang dan hirarkies yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini dan pelaksanaannya lebih lanjut akan dibahas oleh **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk merealisasi setiap jenjang dan hirarki kerjasama pada ayat (1) paling lambat tiga bulan setelah penandatanganan setiap dokumen kerjasama terkait;
3. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaannya secara teknis menunjuk masing-masing Unit Kerja atau Lembaga masing-masing yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepakatan** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (empat) tahun, terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang masa waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya;
2. **Nota Kesepakatan** ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) jika **Nota Kesepakatan** ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah berdasarkan hukum, Ketentuan/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini dibebankan pada :

1. Anggaran masing-masing pihak.
2. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul permasalahan dalam penafsiran dan pelaksanaan pada **Nota Kesepakatan** ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

2. Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini terdapat kebijakan perintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam **Nota Kesepakatan** ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepakatan** ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini.
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam **Nota Kesepakatan** ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 PENUTUP


Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Mahfud Murnajamuddin, SE., MM.:

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag.